



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 460 / XI1 /2012**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA BONE SUBUR DAN KEPALA DESA TETE URI
KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA
PERIODE 2013 - 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa Bone Subur dan Kepala Desa Tete Uri Kecamatan Sabbang yang telah berjalan lancar, aman, tertib dan terkendali, perlu memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Kepala Desa Terpilih Periode 2013 - 2019 sesuai hasil pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Bone Subur dan Kepala Desa Tete Uri Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Periode 2013 - 2019 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 4).

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Bone Subur Kecamatan Sabbang pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012;
 2. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Tete Uri Kecamatan Sabbang pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012;
 3. Surat BPD Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang Nomor 06/BPD-BS/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 perihal Usulan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Bone Subur Kecamatan Sabbang;
 4. Surat BPD Desa Tete Uri Kecamatan Sabbang Nomor 07/BPD-TU/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 perihal Usulan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Tete Uri Kecamatan Sabbang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Saudara yang tersebut namanya pada lajur 2 (dua) nomor 1 (satu) dan Nomor 3 (tiga) dari jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 (lima) lampiran Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa – jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Saudara yang tersebut namanya pada lajur 2 (dua) nomor 2 (dua) dan Nomor 4 (empat) dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 6 (enam) lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

TELAH DI PARAF OLEH	PARAF
1. KEPALA BADAN	
2. SEKRETARIS	
3. KAEID	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 20 Desember 2012

BUPATI LUWU UTARA, 


ARIFIN JUNAIDI 


Tembusan kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Badan Koordinator Wil. I Prov. Sul – Sel di Watampone;
3. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
4. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Camat Sabbang di Marobo;
7. Kepala Desa Bone Subur di Bone Subur;
8. Kepala Desa Tete Uri di Tete Uri;
9. Ketua BPD Bone Subur di Bone Subur;
10. Ketua BPD Tete Uri di Tete Uri.

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA BONE SUBUR DAN KEPALA DESA TETE URI
KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA PERIODE 2013 - 2019

NO	NAMA KADES	TEMPAT / TGL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN		KETERANGAN
				LAMA	BARU	
1	SUDIRMAN	Salutubu, Tahun 1952	SMK	KEPALA DESA BONE SUBUR	-	
2	SUDIRMAN	Salutubu, Tahun 1952	SMK	-	KEPALA DESA BONE SUBUR	
3	HERMAN TONAPA	Walentrang, 14 - 8 - 1969	SLTA	KEPALA DESA TETE URI		
4	TAMRIN, S. HI	Batu Balubang, 25-09-1987	SI		KEPALA DESA TETE URI	

TELAH DIPARAF OLEH PARAF
 1. KEPALA BADAN
 2. SEKRETARIS
 3. KAEID

BUPATI LUWU UTARA,

 ARIFIN JUNAIDI